



# PERATURAN DESA PLESUNGAN

NOMOR : 07 TAHUN 2021

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

# APBDesa

# TAHUN 2022



**DESA PLESUNGAN**  
**KECAMATAN KAPAS**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**





KEPALA DESA PLESUNGAN  
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PLESUNGAN  
NOMOR : 07 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 03 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
  - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tknis Peraturan di Desa;
  - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah;
  - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  - 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
  - 14 Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai;
  - 15 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa Siap Pakai;
  - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
  - 17 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
  - 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
  - 19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok;
  - 20 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  - 21 Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Bagi Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
  - 22 Peraturan Desa Plesungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 23 Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
  - 24 Peraturan Desa Plesungan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Kapas Nomor: 188.4/109/KEP/412.402/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN  
Dan  
KEPALA DESA PLESUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.222.751.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.225.821.592,00
Surplus/Defisit	Rp	(3.029.972,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.029.972,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.029.972,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plesungan.

Ditetapkan di : Plesungan

Pada tanggal : 28 Desember 2021



Diundangkan di : Plesungan

Pada tanggal : 29 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

  
DADIK DWI PRIANTO

LEMBARAN DESA PLESUNGAN NOMOR 07 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PLESUNGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	557.514.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.865.237.400,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.222.751.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	770.987.280,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.558.412,00	
5.3.	Belanja Modal	507.396.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	325.879.800,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.225.821.592,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.070.192,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.070.192,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.070.192,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>3.070.192,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Plesungan, 29 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PLESUNGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	557.514.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.665.237.400,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.222.751.400,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.031.440.100,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	956.121.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	361.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.730.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.730.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	75.134.220,00	ADD, PAD, PBB
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.134.220,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	79.800.000,00	ADD, PBB
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	3.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa	260.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	260.400.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	19.200.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Bgai Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.857.280,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	24.857.280,00	
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	2.000.000,00	PBB
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>27.956.100,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.856.100,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.856.100,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.100.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.200.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.200.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>44.162.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.812.500,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.812.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.650.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.500.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.200.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.92		Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	18.000.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.93		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>501.013.320,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>26.690.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.900.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.790.500,00	PBH
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	6.790.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>100.617.820,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	31.617.820,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.617.820,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	1.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.850.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.150.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>161.250.000,00</b>	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ( Dipilih)	40.250.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	40.250.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	121.000.000,00	ADD, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	121.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>119.031.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	10.411.000,00	PBH
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	10.411.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	10.370.000,00	PAD
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	10.370.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll (Dipilih)	31.250.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	31.250.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	27.000.000,00	ADD
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>92.424.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	92.424.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	92.424.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>231.593.872,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>18.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>57.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.93		Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Adat / Kebudayaan / Sedekah Bumi / Grebeg Berkah /Haul Bersekala	42.000.000,00	PAD, SWD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>148.593.872,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	23.350.000,00	PAO, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.350.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	125.243.872,00	ADD, DDS, DLL, I
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.243.872,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>135.894.500,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>22.000.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	22.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>103.894.500,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	103.894.500,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	103.894.500,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>325.879.800,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.879.800,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	1.879.800,00	PBH
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.879.800,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>324.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.225.821.592,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.070.192,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.070.192,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	3.070.192,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plesungan, 29 Desember 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS  
KABUPATEN BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN  
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 07 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN  
PERATURAN DESA PLESUNGAN  
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2022**

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN**

- Menimbang : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan menjadi Rancangan peraturan desa yang sebagai dasar penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
03 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022  
04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;  
05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  
07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah;
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14 Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai;
- 15 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa Siap Pakai;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
- 17 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
- 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- 19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 20 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Desa
- 21 Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bagi Percepatan Penanggulangan Corona Virus Dissease (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);  
Peraturan Desa Plesungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan
- 22 Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 23 Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
- 24 Peraturan Desa Plesungan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Kapas Nomor: 188.4/109/KEP/412.402/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Penetapan Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum pertama dan mengundang dalam Lembaran Desa.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum, pertama di pertanggung jawabkan oleh Kepala Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plesungan

Pada tanggal : 28 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



MAHFUDZ MUHAROM, SPd.I

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan  
Kepada  
Yth. : 1. Bupati Bojonegoro  
2. Camat Kapas

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA : PLESUNGAN  
NOMOR : 07 TAHUN 2021  
TANGGAL : 28 Desember 2021

**BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Badan Permusyawaratan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, dengan keputusan sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.222.751.400
2. Belanja Desa	Rp. 2.225.821.592
Surplus/Defisit	Rp. (3.029.972)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.029.972
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 3.029.972
Selisih Anggaran Tahun Berjalan	Rp. 0

Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 dengan memperhatikan Keputusan Camat Kapas Nomor : 188.4/109/KEP/412.402/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022. Demikian Berita acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.






Plesungan, 28 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

  
MAHFUDZ MUHAROM Pd.I

# DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD DESA PLESUNGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUDZ MUHAROM	KETUA	1 
2	SUNARDI RUSDIANA	WAKIL KETUA	2 
3	NURHIDAYAT YULIAWAN	SEKRETARIS	3 
4	MUHAMMAD HAKIM	ANGGOTA	4 
5	MOH. MU'IN	ANGGOTA	5 

Plesungan, 28 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



MAHFUDZ MUHAROM, S.Pd.I



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN KAPAS**  
*Jl. Ahmad Yani No. 37 Telp. (0353) 885080- Tikusan*  
**KAPAS**

**KEPUTUSAN CAMAT KAPAS**

Nomor : 188.4/109/KEP/412.402/2021  
Tentang

**HASIL EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN NOMOR 07 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022**  
**CAMAT KAPAS**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan pasal 34 dan 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
  - b bahwa untuk melaksanakan kewenangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kapas tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
  - 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
  - 10. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Besaran Sementara Dana Desa, untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Rertribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG APBDES DESA PLESUNGAN TAHUN 2022.
- KE SATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022 telah *sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*;
- KETIGA** : Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya menetapkan Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KAPAS  
Pada Tanggal : 27 Desember 2021



**TEMBUSAN : disampaikan kepada**

1. Yth Ibu Bupati Bojonegoro;
2. Yth Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro
3. Yth Inspektur Kabupaten Bojonegoro
4. Peringgal.

Lampiran

Keputusan Camat Kapas

Nomor : 188.4/109 /KEP/412.402/2021

Tentang : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Nomor	Aspek Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1.	Apakah semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Desa dengan secara lengkap				
1.2.	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 dilakukan tepat waktu			Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Kesepakatan Perdes tentang APB Desa. (Tanggal : 24 Desember 2021)	berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa			Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Kesepakatan Perdes tentang APB Desa.	Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa
<b>Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas</b> <i>- Sudah sesuai dengan aturan Perdes yg berlaku</i>					

Nomor	Aspek Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>2</b>	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APB Des</b>				
<b>2.1</b>	<b>UMUM</b>				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan RKP Desa	✓		Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022	
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓			Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
<b>2.2</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
2.2.1.	Apakah estimasi Pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		adanya Perdes tentang Pendapatan Asli Desa (Perdes tentang pengelolaan Tanah Bengkulu, Perdes tlg Pungutan, Perdes tlg BUMDes, dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
<b>2.3.</b>	<b>BELANJA</b>				
2.3.1.	Apakah penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa	✓		Didasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 29 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro	
2.3.3.	Apakah ada Program / Kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. (multiyears)				

2.3.4.	<p>Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa</li> <li>2. Operasional Pemerintahan Desas</li> <li>3. Tunjangan dan Operasional BPD; dan</li> <li>4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga</li> </ol>	✓		
2.3.5.	<p>Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.</p>	✓	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2018 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p>	
2.3.6.	<p>Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.</p>	✓	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 32 tahun 2015 tentang Pedoman Pengalokasian Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro</p>	
3.07.	<p>Alokasi Belanja dengan Output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)</p>	✓	<p>Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum, Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa.</p>	



**BERITA ACARA EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN**  
**KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**  
**Nomor 07 tahun 2021**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**  
**DESA PLESUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Camat Kapas telah dilaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Pelaksanaan Evaluasi dipimpin oleh Ketua Tim Verifikasi Peraturan Desa Kecamatan Kapas yang terdiri dari Camat Kapas selaku Ketua Tim dan dibantu oleh Sekretaris Camat selaku Sekretaris beserta Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi PMD Kecamatan Kapas selaku anggota tim.

Evaluasi yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Plesungan tahun 2022 ini meliputi :

1. Aspek Administrasi dan Legalitas;

Kesimpulan :

>  
>

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes

a. UMUM

Kesimpulan

>  
>

b. PENDAPATAN

Kesimpulan

>  
>

c. BELANJA




kesimpulan

>  
>  
>

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 Desa Plesungan Kecamatan Kapas yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Kapas, dan selanjutnya untuk dimasukkan dalam Lembaran Berita Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

TIM EVALUASI KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MOH. MAKHFUD, S.Sos	Camat selaku Ketua Tim	1. 
2	IWAN SOPIAN, ST. MM	Sek-Cam selaku Sekretaris Tim	2. 
3	MAHBUB, S.IP	Kasi Pemerintahan selaku Anggota	3. 
4	AGUS REBOWO, S.Sos	Kasi PMD selaku Anggota	4. 